

# PERATURAN BUPATI MELAWI NOMOR /6 TAHUN 2006

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAEPAH MENGENAI PEMBUKAAN KELEMBAGAAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI

### BUPATI MELAWI

- bahwa guna menunjang Program Pemerintah Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan serta meningkatkan mutu dan efosiensi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dipandang perlu untuk mengatur Pembukaan Kelembagaan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Melawi;
  - bahwa perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah mengenai pembukaan Kelembagaan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Melawi;
  - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 34 tahun 2003 Pembentukan Kabupatèn Meiawi dan Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Segala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakar satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi

Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal 31 MEI 2006

BUBATI MELAWI

Drs. A. SUMAN KURIK, MM

Diandangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 31 MFJ 200 G

SEKRETARIS BAERAH KABUPATEN MELAWI,

Des. MARTIN LUTHER, D.

Pembina Tk.1

NIP.520006427

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI

TAHUN 2006 NOMOR 10

Lampiran V: PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 16 TAHUN 2006 TANGGAL 31 MEI 2006

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

MENGENAI PEMBUKAAN KELEMBAGAAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH MENENGAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI

NAMA-NAMA PEMBUKAAN KELEMBAGAAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI

NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KETERANGAN
3	3	4	5 2 3 3
TK PEMBINA	NANGA PINOH	NANGA PINOH	TH. OPERASIONAL 2006
SDN 45 TANJUNG KERAMAT	NANGA PINOH	TANJUNG LAY	TH. OPERASIONAL 2006
SDN 46 TERIPONG	NANGA PINOH	BINA JAYA	TH. OPERASIONAL 2006
SDN 47 PENGAYANG	NANGA PINOH	SENEMPAK	TH. OPERASIONAL 2006
SDN 48 NATAI PANJANG	NANGA PINOH	MANDING	TH. OPERASIONAL 2006
SDN 49 SENIBUNG DARAT	NANGA PINOH	TENGKAJAU	TH. OPERASIONAL 2006
SDN 22 SENGGALANG	ELLA HILIR	SENGGALANG	TH. OPERASIONAL 2006
SDN 26 LANDAU BERAUH	TANAH PINOH	KOTA BARU	TH. OPERASIONAL 2006
SDN 16 SAWAH BONAK	SOKAN	SOKAN	TH. OPERASIONAL 2006
SMAN I SOKAN	SOKAN	SOKAN	TH. OPERASIONAL 2006
SMKN I NANGA PINOH	NANGA PINOH	NANGA PINOH	TH. OPERASIONAL 2006

BUPATI MELAWI.

A Drs. A. SUMAN KURIK, MM

Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 31 M€ 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

Drs. MARTIN LUTHER. D.

Pembina Tk.1 NIP, 520006427

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR 10